

PENETAPAN – ADMIN DAN OPERATOR – SIDALIH

Kpt 13 TAHUN 2026, 4 HLM

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk kelancaran pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih, dipandang perlu untuk menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 ; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026